



P U T U S A N

Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 06 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar No.78 RT.11 RW.05
Kelurahan Mangga Besar Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Maret 2016, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Juni 2016, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2208 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Juni 2016, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Juni 2016, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum penujukan yaitu **MARSHAL FRANSTURDI, SH.**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Hal 1 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 134/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 21 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 134/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tertanggal 21 Juni 2016, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman" yang diatur 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaseba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditrahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
J 1 (satu) paket narkotika plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078 dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa/Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 2 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2016, No.Reg.Perkara : PDM- 69/Epp.2/PBM/06/2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN (dalam penuntutan terpisah) di jalan Pelangi Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersepakat bertemu di taman Prabujaya dengan sdr. BAYU (berdasarkan Surat Nomor: DPO/16/III/2016/Polres Prabumulih tanggal 18 Maret 2016 yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO) hendak membeli narkotika jenis shabu dengan modal uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa saat itu juga langsung menelpon sdr. AAP (berdasarkan Surat Nomor: DPO/16/III/2016/Polres Prabumulih tanggal 18 Maret 2016 yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO) dan akhirnya disepakati untuk bertransaksi di tempat biasa terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu dengan sdr. AAP di jalan Nigata Taman Baka, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AAP, kemudian sdr. AAP pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah bertransaksi sdr. BAYU dan sdr. AAP pergi memisahkan diri sedangkan terdakwa pergi menuju rumah saksi ERWIND. Setibanya di rumah saksi ERWIND, terdakwa bersama saksi ERWIND duduk-duduk diteras rumah. Tidak lama kemudian saksi RIZKY NOVIANSYAH dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH (keduanya merupakan anggota Polri) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di jalan Pelangi Keluaran Wonosari Kota Prabumulih, saat itu juga saksi RIZKY dan saksi

Hal 3 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN bergerak menuju jalan Pelangi. Pada saat saksi RIZKY dan saksi ADRIAN melintas didepan rumah saksi ERWIND, seketika itu terdakwa dan saksi ERWIND yang saat itu sedang duduk diteras masuk kedalam rumah. Merasa ada hal yang mencurigakan akhirnya saksi RIZKY dan saksi ERWIND mendatangi rumah sdr. ERWIND dan dilakukan pengeledahan rumah yang saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 gram yang diakui milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No.LAB: 713/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016 telah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,133 gram dengan Kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa berkunjung kerumah saksi ERWIND dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari sdr. AAP dengan tujuan terdakwa menawarkan narkotika tersebut kepada saksi ERWIND untuk digunakan bersama-sama, kemudian setibanya dirumah saksi ERWIND, terdakwa bersama saksi ERWIND duduk-duduk diteras rumah. Tidak lama kemudian saksi RIZKY NOVIANSYAH dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH (keduanya merupakan anggota Polri) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba dijalan Pelangi Keluahan Wonosari Kota Prabumulih, saat itu juga saksi RIZKY dan saksi ADRIAN bergerak menuju jalan Pelangi. Pada saat saksi RIZKY dan saksi ADRIAN melintas didepan rumah saksi ERWIND, seketika itu terdakwa dan saksi ERWIND yang saat itu sedang duduk diteras masuk kedalam rumah. Merasa ada hal yang mencurigakan akhirnya saksi RIZKY dan saksi ERWIND

Hal 4 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah sdr. ERWIND dan dilakukan penggeledahan rumah yang saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 gram yang diakui milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No.LAB: 713/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016 telah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,133 gram dengan Kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1. Saksi **RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama Briptu Adrian Dhoni Anugrah, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Hermanto Bin Suhartono bersama temannya bernama saksi Erwind Haris Saputra Bin Hazairin yang berkaitan dalam perkara Narkotika Gol I jensi Shabu;

Hal 5 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah teman terdakwa bernama Erwind Haris Saputra Bin Hazairin Jalan Pelangi No 11 RT 01 RW 06 Kel. Womosari KEC. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Jalan Pelangi Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menghubungi Briptu Adrian Dhoni Anugrah dan rekan lainnya. Setelah kami berkumpul di Polsek Prabumulih Timur kami langsung berangkat menuju ke Jalan Pelangi tersebut. Setibahnya di rumah Erwind saksi melihat Erwind dan Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya tersebut, dikarenakan Terdakwa melihat kedatangan kami Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan terlihat saat itu mencurigakan gerak-gerik Terdakwa serta ingin melarikan diri. Kemudian saksi dan Briptu Adrian Dhoni Anugrah masuk kerumah dan mengamankan Terdakwa dan Erwind. Sebelum kami melakukan Penggeledahan kami memanggil Ketua RT setempat, setelah memanggil Ketua RT setempat kami langsung melakukan penggeledahan dan pada saat kami melakukan Penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah pirek disaku celana kiri belakang yang digunakan oleh Erwind, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) diatas kursi lipat stainless dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu didalam lemari beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai pinggir dinding kamar rumah Erwind. Setelah mendapatkn barang bukti tersebut kami langsung membawa Terdakwa dan temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu karenaTerdakwa mengatakan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didapatkan dengan cara membeli dengan orang bernama Aap;

Hal 6 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibeli dengan Aap seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa anggota yang ikut dalam melakukan penangkapan serta Pengeledahan dirumah Erwind tersebut adalah 1 (satu) Tim terdapat 5 (lima) anggota yang ikut melakukan Penangkapan serta Pengeledahan dirumah saksi Erwind tersebut;
- Bahwa yang berada di dalam rumah Erwind tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Erwind;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu tersebut pada saat dilakukan Intrograsi 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu milik teman Terdakwa bernama saksi Erwind Haris Saputra Bin Hazirin;
- Bahwa ada barang bukti lain diketemukan selain 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yaitu saksi menemukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam ada kaitannya dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan saksi Erwind yang dari pengakuan Terdakwa dan Erwind mereka hanya berteman biasa;
- Bahwa Informasi yang didapatkan dari masyarakat sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwind bahwa dirumah saudara Erwind Jalan Pelangi No 11 RT 01 RW 06 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih akan adanya pesta narkotika atau menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat saksi dan rekansaksi melakukan penangkapan serta pengeledahan dirumah saksi Erwind, mereka saat itu tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika dilakukan Penangkapan saat itu berada didalam kamar rumah saksi Erwind;

Hal 7 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, yang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut saksi mengetahuinya dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Jum'at tanggal tanggal 11 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama Briptu Rizky Noviansyah, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Hermanto Bin Suhartono bersama temannya bernama Erwind Haris Saputra Bin Hazairin yang berkaitan dalam perkara Narkotika Gol I jensi Shabu;
- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat dirumah teman terdakwa bernama saksi Erwind Haris Saputra Bin Hazairin Jalan Pelangi No 11 RT 01 RW 06 Kel. Womosari KEc. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat dirumah teman terdakwa bernama Erwind Haris Saputra Bin Hazairin Jalan Pelangi No 11 RT 01 RW 06 Kel. Womosari KEc. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Jalan Pelangi Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menghubungi Briptu Rizky Noviansyah, SH dan rekan lainnya.

Hal 8 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kami berkumpul di Polsek Prabumulih Timur kami langsung berangkat menuju ke Jalan Pelangi tersebut. Setibahnya di rumah Erwind saksi dan Briptu Rizky Noviansyah melihat saksi Erwind dan Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya tersebut, dikarenakan Terdakwa melihat kedatangan kami Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan terlihat saat itu mencurigakan gerak-gerik Terdakwa serta ingin melarikan diri. Kemudian saksi dan Briptu Rizky Noviansyah masuk kerumah dan mengamankan Terdakwa dan Erwind. Sebelum kami melakukan Pengeledahan kami memanggil Ketua RT setempat, setelah memanggil Ketua RT setempat kami langsung melakukan pengeledahan dan pada saat kami melakukan Pengeledahan kami menemukan 1 (satu) buah pirek disaku celana kiri belakang yang digunakan oleh Erwind, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) diatas kursi lipat stainless dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu didalam lemari beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai pinggir dinding kamar rumah Erwind. Setelah mendapatkn barang bukti tersebut kami langsung membawa Terdakwa dan temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu karenaTerdakwa mengatakan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didapatkan dengan cara membeli dengan orang bernama Aap;
- Bahwa terdakwa mengatakan juga kepada saksi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibeli dengan Aap seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa anggota yang ikut dalam melakukan penangkapan serta Pengeledahan di rumah Erwind tersebut adalah 1 (satu) Tim terdapat 5 (lima) anggota yang ikut melakukan Penangkapan serta Pengeledahan di rumah saksi Erwind tersebut;
- Bahwa yang berada di dalam rumah Erwind tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi Erwind;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu tersebut pada saat dilakukan Intrograsi 1 (satu) buah pirek, 1 (satu)

Hal 9 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



perangkat alat hisap shabu (bong) dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu milik teman Terdakwa bernama saksi Erwind Haris Saputra Bin Hazirin;

- Bahwa ada barang bukti lain diketemukan selain 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yaitu saksi menemukan yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam ada kaitannya dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan saksi Erwind yang dari pengakuan Terdakwa dan Erwind mereka hanya berteman biasa;
- Bahwa Informasi yang didapatkan dari masyarakat sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Erwind bahwa di rumah saudara Erwind Jalan Pelangi No 11 RT 01 RW 06 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih akan adanya pesta narkotika atau menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat saksi dan rekansaksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah saksi Erwind, mereka saat itu tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika dilakukan Penangkapan saat itu berada didalam kamar rumah saksi Erwind;
- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, yang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut saksi mengetahuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 pukul 15.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 10 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama Terdakwa Bambang Hermanto Bin Suhartono ditangkap dan diamankan sedang dalam persiapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu karena biasanya Terdakwa menghubungi saksi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi pada saat kami ditangkap Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan alat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun kami saling mengenal;
- Bahwa kapan dan dimanakah saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB dirumah saksi Jalan Pelangi No 11 RT 01 RW 06 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang akan direncanakan atau gunakan dirumah saksi sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah sering mempergunakan Narkotika jenis Shabu dan sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Bambang Hermanto Bin Suhartono datang ke rumah saksi yaitu di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan langsung menemui saksi sambil mengatakan “siapkelah alat”. Tanpa bertanya lagi saksipun langsung menyiapkan alat yang biasa kami pakai untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Saat

Hal 11 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



saksi masuk ke dalam rumah, Terdakwa masih tetap berada di bagian depan rumah ;

- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah dan selesai menyiapkan peralatan dimaksud sambil kembali duduk di ruang depan, Terdakwa yang sebelumnya sibuk menelepon seseorang tiba-tiba bergegas masuk ke dalam kamar saksi sambil mengatakan telah datang 2 (dua) orang yang diduga anggota polisi ke rumah saksi;
- Bahwa belumlah sempat saksi bertanya lebih lanjut tiba-tiba 2 (dua) orang tadi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap dan mengamankan kami berdua;
- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah anggota polisi yang lain membawa seseorang yang merupakan Ketua RT di lingkungan rumah Terdakwa tinggal;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT tersebut terhadap kami berdua dilakukan proses pengeledahan, serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terletak dilantai pinggir dinding kamar saksi diakui oleh Terdakwa miliknya, 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang terletak didalam lemari kamar saksi, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas kesemuanya milik saksi dan saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sudah lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa paket shabu-shabu yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa, saksi bersama terdakwa gunakan hanya 1 (satu) paket saja;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa “sumbangan” uang untuk membeli shabu-shabu biasanya Terdakwa sendiri telah membawa atau memiliki paket shabu tersebut dan kemudian mengajak saksi untuk menggunakan shabu dirumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengajak menggunakan shabu dirumah saksi tersebut karena rumah saksi dianggap aman saat menggunakan shabu-shabu bersama-sama dan disamping itu Terdakwa selalu memberikan secara gratis kepada saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa;

Hal 12 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



- Bahwa cara saksi dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu caranya diawali dengan persiapan alat-alat yang telah saksi rangkai yaitu alat bong dan kemudian memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibawah oleh Terdakwa ke dalam pirek kaca, lalu bagian bawah pirek kaca saksi bakar lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) secara bergantian antara kami berdua;
- Bahwa pembagian porsi antara saksi dan Terdakwa saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saksi dan Terdakwa mengisapnya secara bergantian, misalkan 2 kali hisapan oleh Terdakwa dan selanjutnya 1 kali hisapan dilakukan oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian untuk menggunakan narkotika jenis shabu sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa langsung datang ke rumah saksi lalu meminta saksi segera menyiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat jika Terdakwa saat itu telah memiliki atau membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Pada saat Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan alat dan pada saat itu juga saksi masuk kedalam rumah untuk menyiapkan alat. Dan tidak beberapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar saksi serta mengatakan ada anggota kepolisian kemudian kami dilakukan penangkapan;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dilakukan setelah Ketua RT datang ke dalam rumah saksi dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang didahulukan adalah penggeledahan badan saksi dan badan Terdakwa;
- Yang diketemukan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang saksi simpan di dalam kantung celana saksi bagian belakang;
- Barang bukti yang diketemukan ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu milik Terdakwa, 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas;

Hal 13 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan pula kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, yang dalam hal ini saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan sebagai milik dari Terdakwa ;
- Bahwa Penuntut umum juga kepada saksi barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar plastik, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas, yang dalam hal ini Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan sebagai miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu saksi sedangkan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu ditemukan dalam almari, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas ditemukan di atas kursi dalam kamar saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca, ditemukan petugas di dalam kantung celana saksi bagian belakang;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu bisa berada di pinggir dinding sekat antara kamar saksi dan ruang tamu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian, dirinyalah yang membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke tempat tersebut sesaat setelah 2 (dua) orang anggota polisi datang ke rumah saksi;
- Bahwa pekerjaan keseharian Terdakwa yang saksi ketahui Terdakwa bekerja selaku sopir mobil dari suatu perusahaan leasing;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu orang yang bernama BAYU, namun saksi mendengar langsung dari Terdakwa bahwa dirinya saat itu menelepon orang yang bernama BAYU agar datang ke rumah saksi untuk bersama-sama memakai shabu-shabu;
- Bahwa tTerdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa Penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 714/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik

Hal 14 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Bambang Hermanto Bin Suhartono tidak tidak mengandung sediaan Narkotika;

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi tidak sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.30 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa tertangkap tangan bersama Erwin Haris Saputra Bin Hazairin yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenalnya saksi Erwin kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa pertemanan Terdakwa dan Saksi Erwin terbilang akrab apabila sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kediaman Erwin di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seorang bernama AAP tempat terdakwa biasa memesan Shabu-shabu dengan cara bertemu di Jalan Nigata Taman Baka;

Hal 15 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Erwin adalah untuk mengajak Erwin menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama;
- Bahwa kejadian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Erwin untuk mengajak Erwin menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB usai terdakwa membeli shabu-shabu dari AAP, terdakwa langsung menuju ke Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rumah kediaman Erwin Haris Saputra Bin Hazairin;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta Erwin menyiapkan peralatan miliknya yang biasa kami gunakan untuk memakai shabu-shabu, terdakwa tetap berada di depan rumah Erwin sambil menelepon teman terdakwa bernama BAYU agar segera datang ke rumah Erwin bergabung bersama kami menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian kerumah Erwin, lalu terdakwa masuk ke dalam memberitahukan Erwin yang sedang duduk menunggu di ruang tamu dan Erwin pun langsung menemui kedua orang tersebut. Saksi bergegas masuk ke dalam kamar Erwin dan langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari genggam tangan saksi di lantai bagian pinggir kamar tersebut ;
- Bahwa diluar dugaan dua orang anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan Erwin dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali anggota polisi yang lain serta Ketua RT di lingkungan rumah Erwin tinggal;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT tersebut terhadap kami berdua dilakukan proses penggeledahan, serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas;
- Bahwa kemudian saksi dan Erwin berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa beli dari AAP saat itu terdakwa membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Hal 16 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Erwin menggunakan shabu-shabu tersebut sudah lebih kali sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa banyak paket shabu-shabu yang dipergunakan dalam tiap kali pemakaian bersama terdakwa bersama saksi Erwin hanya menggunakan 1 (satu) paket saja;
- Bahwa AAP sekarang telah ditangkap sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Erwin ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa tidak menghubungi saksi Erwin, saat itu saksi langsung datang ke rumah saksi Erwin lalu memintanya segera menyiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saat itu belum saksi perlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Erwin akan tetapi saksi langsung meminta kepada Erwin untuk menyiapkan alat;
- Bahwa pengeledahan terhadap saksi dan Erwin dilakukan setelah Ketua RT datang ke dalam rumah saksi Erwin dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa pengeledahan yang didahulukan antara pengeledahan badan serta pengeledahan rumah adalah Pengeledahan Badan lebih duluan;
- Bahwa bukti diketemukan ketika Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa diketemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone yang saksi pergunakan untuk menghubungi BAYU agar segera datang ke rumah saksi Erwin dengan maksud bersama-sama menggunakan shabu shabu;
- Bahwa sebab Terdakwa saat itu masuk kedalam kamar saksi Erwin dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kamar Erwin tersebut karena pada waktu itu terdakwa takut dan gugup atas kedatangan 2 (dua) anggota kepolisian kerumah saksi Erwin, dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Erwin dan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengambil langsung terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar saksi Erwin dalam proses Pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja selaku sopir mobil dari suatu perusahaan leasing;

Hal 17 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapakah penghasilan yang Terdakwa dapat tiap bulannya dari bekerja sebagai sopir tersebut perbulannya adalah sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak sering membeli shabu menggunakan uang dari penghasilan saksi, terkadang menggunakan uang teman saksi bernama Bayu;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Aap sebelum Terdakwa dan saksi Erwin ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah uang teman saksi bernama Bayu;
- Bahwa terdakwa bertemu Bayu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sebelemu terdakwa ditangkap bertemu di lapangan taman Prabujaya untuk kemudian Bayu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), untuk kemudian saksi belikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu pada Aap;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Aap, Terdakwa langsung menelepon Aap untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dan kemudian kami berjanji serta bertemu di Jalan Nigata Taman Baka;
- Bahwa jenis Handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Aap adalah jenis Handphon Merk OPPO warna hitam yang handphone itu juga untuk menghubungi Bayu agar datang kerumah saksi Erwin untuk sama-sama menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Erwin Tidak pernah patungan uang untuk membeli shabu-shabu, saksi Erwin hanya menyediakan tempat dan alat shabu sedangkan untuk membeli shabu biasanya menggunakan uang saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap bersama saksi Erwin terdakwa tidak menelpon saksi Erwin, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah saksi Erwin dan meminta saksi Erwin untuk menyiapkan alat bong dan lain-lain agar menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Erwin menggunakan mobil perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Erwin menyiapkan shabu-shabu di rumah ibunya yang berdekatan dengan rumahnya dan kemudian saat menggunakan shabu tersebut kami pindah kerumah saksi Erwin;
- Bahwa Aap tidak ditangkap seketika bersamaan dengan diamankannya Terdakwa dan saksi Erwin dalam perkara ini karena saat Terdakwa dan

Hal 18 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erwin terlebih dahulu diamankan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, kemudian Anggota Kepolisian, meminta Terdakwa untuk menghubungi Aap dan berpura-pura transaksi shabu-shabu pada Aap melalui handphone Terdakwa, namun saat Aap hendak ditangkap di rumahnya sesuai perjanjian kami melalui handphone, ternyata Aap berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi, pada saat tidak sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dalam kekuasaan Terdakwa saat itu yang kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di dalam kamar saksi Erwin;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi Erwin 2 (dua) minggu satu kali artinya dalam sebulan kami menggunakan narkotika tersebut 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Z 1 (satu) paket narkotika plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078;

Z 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa sebab sehingga Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa tertangkap tangan bersama Erwin Haris Saputra Bin Hazairin yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;

Hal 19 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa terdakwa mengenalnya saksi Erwin kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- > Bahwa pertemanan Terdakwa dan Saksi Erwin terbilang akrab apabila sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- > Bahwa kapan dan dimana Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah kediaman Erwin di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seorang bernama AAP tempat terdakwa biasa memesan Shabu-shabu dengan cara bertemu di Jalan Nigata Taman Baka;
- > Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Erwin adalah untuk mengajak Erwin menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama;
- > Bahwa kejadian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Erwin untuk mengajak Erwin menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB usai terdakwa membeli shabu-shabu dari AAP, terdakwa langsung menuju ke Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rumah kediaman Erwin Haris Saputra Bin Hazairin;
- > Bahwa setelah itu terdakwa meminta Erwin menyiapkan peralatan miliknya yang biasa kami gunakan untuk memakai shabu-shabu, terdakwa tetap berada di depan rumah Erwin sambil menelepon teman terdakwa bernama BAYU agar segera datang ke rumah Erwin bergabung bersama kami menggunakan shabu-shabu;
- > Bahwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian kerumah Erwin, lalu terdakwa masuk ke dalam memberitahukan Erwin yang sedang duduk menunggu di ruang tamu dan Erwin pun langsung menemui kedua orang tersebut. Saksi bergegas masuk ke dalam kamar Erwin dan langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari genggam tangan saksi di lantai bagian pinggir kamar tersebut;
- > Bahwa diluar dugaan dua orang anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan Erwin dan tidak beberapa lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali anggota polisi yang lain serta Ketua RT di lingkungan rumah Erwin tinggal;

- > Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT tersebut terhadap kami berdua dilakukan proses penggeledahan, serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas;
- > Bahwa kemudian saksi dan Erwin berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- > Bahwa harga 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa beli dari AAP saat itu terdakwa membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- > Bahwa terdakwa bersama saksi Erwin menggunakan shabu-shabu tersebut sudah lebih kali sekitar 10 (sepuluh) kali;
- > Bahwa banyak paket shabu-shabu yang dipergunakan dalam tiap kali pemakaian bersama terdakwa bersama saksi Erwin hanya menggunakan 1 (satu) paket saja;
- > Bahwa AAP sekarang telah ditangkap sekarang berada diRumah Tahanan Negara Kota Prabumulih;
- > Bahwa sebelum Terdakwa dan Erwin ditangkap oleh anggota kepolisian terdakwa tidak menghubungi saksi Erwin, saat itu saksi langsung datang ke rumah saksi Erwin lalu memintanya segera menyiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu;
- > Bahwa saat itu belum saksi perlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Erwin akan tetapi saksi langsung meminta kepada Erwin untuk menyiapkan alat;
- > Bahwa penggeledahan terhadap saksi dan Erwin dilakukan setelah Ketua RT datang ke dalam rumah saksi Erwin dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- > Bahwa penggeledahan yang didahulukan antara penggeledahan badan serta penggeledahan rumah adalah Penggeledahan Badan lebih duluan;
- > Bahwa bukti diketemukan ketika Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa diketemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone yang saksi pergunakan untuk menghubungi BAYU agar

Hal 21 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera datang ke rumah saksi Erwin dengan maksud bersama-sama menggunakan shabu shabu;

- > Bahwa sebab Terdakwa saat itu masuk kedalam kamar saksi Erwin dan kemudian membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kamar Erwin tersebut karena pada waktu itu terdakwa takut dan gugup atas kedatangan 2 (dua) anggota kepolisian kerumah saksi Erwin, dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Erwin dan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut;
- > Bahwa saksi lupa siapa yang mengambil langsung terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar saksi Erwin dalam proses Penggeledahan tersebut;
- > Bahwa saksi bekerja selaku sopir mobil dari suatu perusahaan leasing;
- > Berapakah penghasilan yang Terdakwa dapat tiap bulannya dari bekerja sebagai sopir tersebut perbulannya adalah sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- > Bahwa saksi tidak sering membeli shabu menggunakan uang dari penghasilan saksi, terkadang menggunakan uang teman saksi bernama Bayu;
- > Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Aap sebelum Terdakwa dan saksi Erwin ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah uang teman saksi bernama Bayu;
- > Bahwa terdakwa bertemu Bayu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sebefore terdakwa ditangkap bertemu di lapangan taman Prabujaya untuk kemudian Bayu menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), untuk kemudian saksi belikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu pada Aap;
- > Bahwa cara Terdakwa menghubungi Aap, Terdakwa langsung menelepon Aap untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dan kemudian kami berjanji serta bertemu di Jalan Nigata Taman Baka;
- > Bahwa jenis Handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Aap adalah jenis Handphon Merk OPPO warna hitam yang handphone itu juga untuk menghubungi Bayu agar datang kerumah saksi Erwin untuk sama-sama menggunakan shabu;
- > Bahwa terdakwa dan saksi Erwin Tidak pernah patungan uang untuk membeli shabu-shabu, saksi Erwin hanya menyediakan tempat dan alat

Hal 22 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sedangkan untuk membeli shabu biasanya menggunakan uang saksi sendiri;

- > Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap bersama saksi Erwin terdakwa tidak menelpon saksi Erwin, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah saksi Erwin dan meminta saksi Erwin untuk menyiapkan alat bong dan lain-lain agar menggunakan shabu bersama-sama;
- > Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Erwin menggunakan mobil perusahaan tempat saksi bekerja;
- > Bahwa setahu Terdakwa, saksi Erwin menyiapkan shabu-shabu di rumah ibunya yang berdekatan dengan rumahnya dan kemudian saat menggunakan shabu tersebut kami pindah kerumah saksi Erwin;
- > Bahwa Aap tidak ditangkap seketika bersamaan dengan diamankannya Terdakwa dan saksi Erwin dalam perkara ini karena saat Terdakwa dan saksi Erwin terlebih dahulu diamankan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, kemudian Anggota Kepolisian, meminta Terdakwa untuk menghubungi Aap dan berpura-pura transaksi shabu-shabu pada Aap melalui handphone Terdakwa, namun saat Aap hendak ditangkap di rumahnya sesuai perjanjian kami melalui handphone, ternyata Aap berhasil melarikan diri;
- > Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi, pada saat tidak sedang menggunakan shabu-shabu;
- > Bahwa benar, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dalam kekuasaan Terdakwa saat itu yang kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di dalam kamar saksi Erwin;
- > Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;
- > Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi Erwin 2 (dua) minggu satu kali artinya dalam sebulan kami menggunakan narkotika tersebut 2 (dua) kali dalam sebulan;
- > Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Hal 23 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Hal 24 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke –

Hal 25 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sifatnya harus nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI adalah anggota Polisi Polres Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Jalan Pelangi Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI setelah mendapatkan informasi tersebut saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI langsung menghubungi saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS yang juga anggota Polisi Polres Prabumulih kemudian berkumpul di Polsek Prabumulih Timur langsung berangkat menuju ke Jalan Pelangi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI yang dibenarkan oleh saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS bahwa anggota Polisi yang ikut dalam melakukan penangkapan serta Penggeledahan di rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN tersebut adalah 1 (satu) Tim terdapat 5 (lima) anggota yang ikut melakukan Penangkapan serta Penggeledahan di rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI, saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN melakukan penangkapan serta Penggeledahan di rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN, Terdakwa sedang duduk didepan rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN dan dikarenakan Terdakwa melihat kedatangan saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS berserta tim, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN dipersidangan karena saat itu gerak-gerik Terdakwa mencurigakan serta ingin melarikan diri kemudian saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS masuk kerumah dan mengamankan Terdakwa dan saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN;

Menimbang, bahwa saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu memanggil Ketua RT setempat, yang setelah memanggil Ketua RT setempat saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS langsung melakukan penggeledahan dan pada saat saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH

Hal 27 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin HARUDIN HS beserta tim saksi RIZKY NOVIANSYAH, SH Bin M. KOWI dan saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH Bin HARUDIN HS menemukan 1 (satu) buah pirek disaku celana kiri belakang yang digunakan oleh ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) diatas kursi lipat stainless dan plastik-plastik klip bening bekas pembungkus shabu didalam lemari beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terletak dilantai pinggir dinding kamar rumah ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN yang diketemukan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN sedangkan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu ditemukan dalam almari, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas ditemukan di atas kursi dalam kamar saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN tersebut terdakwa beli dari saudara AAP seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu berat netto 0,078 dan 1 (satu);

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No.LAB: 713/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016 telah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,133 gram dengan Kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 28 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN yang diketemukan ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN sedangkan 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu ditemukan dalam almari, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas ditemukan di atas kursi dalam kamar saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN tersebut terdakwa beli dari saudara AAP seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu berat netto 0,078 dan 1 (satu);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN Erwin adalah untuk mengajak saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama dan pada saat terdakwa ke rumah kediaman saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN berada di depan rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN Erwin sambil menelepon teman terdakwa bernama BAYU agar segera datang ke rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN bergabung bersama menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian ke rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN lalu terdakwa masuk ke dalam memberitahukan saksi ERWIND

Hal 29 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN sedang duduk menunggu di ruang tamu dan ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN pun langsung menemui kedua orang tersebut kemudian terdakwa bergegas masuk ke dalam kamar saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari genggaman tangan terdakwa di lantai bagian pinggir kamar dalam rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I** pada unsur yang ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu ditemukan di pinggir dinding sekat antara kamar dan ruang tamu rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN adalah milik terdakwa yang 1 (satu) paket kecil shabu-shabu berat netto 0,078 dan 1 (satu);

Menimbang, bahwa telah secara nyata dan mutlak terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN adalah untuk mengajak saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama dan pada saat terdakwa ke rumah kediaman saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN berada di depan rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN Erwin sambil menelepon teman terdakwa bernama BAYU agar segera datang ke rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN bergabung bersama menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian kerumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN lalu terdakwa masuk ke dalam memberitahukan saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN sedang duduk menunggu di ruang tamu dan ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN pun langsung menemui kedua orang tersebut kemudian terdakwa bergegas masuk ke dalam kamar saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari genggaman tangan terdakwa di lantai bagian pinggir kamar dalam rumah saksi ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** pada unsur yang Ke 2 (dua) ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 30 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** maka 1 (satu) paket narkotika plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078, 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Z Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;
- Z Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan

Hal 32 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Z Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Z Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, oleh kami oleh **DENNDY FIRDISNSYAH, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, dan **YUDI DHARMA, SH, MH.**, **TRI LETARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 21 Juni 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **MASYITOH, SH., MH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI DHARMA, SH. MH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

SITI MASYITOH, SH., MH.

Hal 34 dari 34 hal. Putusan Nomor : 134/Pid.SUS/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)